

RUU Perampasan Aset sebagai **Ujian Negara Hukum:** *Efektivitas, Due Process, dan Keadilan*



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Rudy C Tarumingkeng: RUU Perampasan Aset sebagai ujian negara
hukum - efektivitas, due process, dan keadilan

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

25 March 2026

RUU PERAMPASAN ASET SEBAGAI UJIAN NEGARA HUKUM: EFEKTIVITAS, DUE PROCESS, DAN KEADILAN

RUU Perampasan Aset sebagai Ujian Negara Hukum: Efektivitas, *Due Process*, dan Keadilan

RUU Perampasan Aset kini berada pada titik yang sangat penting dalam perdebatan hukum Indonesia. Secara status legislasi, RUU ini telah masuk Perubahan Kedua Prolegnas Prioritas 2025 dan juga menjadi prioritas 2026. Namun per Maret 2026, pembahasannya masih berada pada tahap awal di Komisi III DPR, yang menurut pimpinan DPR masih menyusun draf naskah akademik dan rancangan undang-undang sebelum masuk ke tahap partisipasi publik. Pemerintah juga menempatkan RUU ini sebagai bagian dari kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum, sementara DPR menekankan bahwa pembahasannya harus dijalankan hati-hati agar tetap sejalan dengan keadilan dan HAM. ([DPR RI](#))

Di sinilah letak makna judul bahwa RUU Perampasan Aset adalah “ujian negara hukum.” Ujiannya bukan semata apakah negara berani merampas aset hasil kejahatan, melainkan apakah negara mampu merancang mekanisme perampasan yang tetap tunduk pada hukum, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak. Negara hukum bukan negara yang lemah terhadap korupsi, pencucian uang, atau kejahatan ekonomi. Sebaliknya, negara hukum justru harus efektif. Akan tetapi, efektivitas itu tidak boleh dicapai dengan cara yang menurunkan standar legalitas, kepastian hukum, pembelaan, dan perlindungan pihak yang belum tentu bersalah. Karena itu, RUU ini bukan hanya soal teknik *asset recovery*; ia adalah cermin tentang bagaimana Indonesia memahami hubungan antara kekuasaan negara dan hak warga.

Dari sisi efektivitas, argumen yang mendukung RUU ini cukup kuat. KPK secara terbuka menyatakan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset diyakini dapat mempercepat pemulihan kerugian keuangan negara dan memungkinkan perampasan aset kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana inkrah. KPK juga menegaskan bahwa mekanisme yang lebih cepat diperlukan agar aset tidak keburu dialihkan, disamarkan, atau dihilangkan. Bahkan dalam laporan semester I 2025, KPK melaporkan pemulihan keuangan negara sebesar Rp452,88 miliar dan menjelaskan bahwa strategi penelusuran serta penyitaan aset dilakukan secara proaktif, termasuk akselerasi lelang benda sitaan dan dorongan atas pengesahan RUU Perampasan Aset. ([KPK](#))

Secara internasional, dorongan itu juga tidak berdiri di ruang hampa. UNODC menjelaskan bahwa dalam UNCAC, *asset recovery* ditempatkan sebagai salah satu prinsip fundamental konvensi. Bab V UNCAC secara khusus mengatur identifikasi, pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pengelolaan, dan pengembalian aset hasil korupsi. UNODC juga menyebut bahwa konvensi ini membuka jalan bagi *non-conviction-based confiscation* dalam keadaan tertentu, seperti ketika pelaku meninggal, melarikan diri, tidak hadir, atau dalam kasus lain yang sesuai. Dengan kata lain, hukum internasional modern memang bergerak ke arah penguatan pemulihan aset, karena korupsi tidak cukup ditanggapi dengan menghukum orang; hasil kejahatannya juga harus dipulihkan. ([UNODC](#))

FATF memberi dukungan normatif yang lebih teknis. Dalam rekomendasinya, FATF mendefinisikan *non-conviction based confiscation* sebagai perampasan melalui proses yudisial yang berkaitan dengan tindak pidana tanpa mensyaratkan putusan pidana terhadap seseorang. FATF juga menyatakan bahwa negara sebaiknya memiliki langkah legislatif yang memungkinkan perampasan tanpa putusan pidana, sepanjang hal itu konsisten dengan prinsip-prinsip fundamental hukum domestik. Namun yang sangat penting, FATF secara eksplisit menambahkan bahwa langkah perampasan harus dilaksanakan dengan tetap menghormati hak-hak

substantif dan prosedural serta jaminan yang relevan; bahkan untuk tindakan awal yang bersifat *ex parte* atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, harus tersedia pemberitahuan dan peninjauan yudisial setelah tindakan dilakukan. ([FATF](#))

Karena itu, secara prinsip, efektivitas memang merupakan alasan yang sah bagi lahirnya RUU ini. Rezim yang terlalu bergantung pada *conviction-based confiscation* sering terlambat menangkap nilai ekonomi hasil kejahatan. Ketika proses pidana panjang, terdakwa melarikan diri, meninggal dunia, menggunakan *nominee*, atau menyamarkan aset melalui struktur korporasi dan lintas yurisdiksi, negara dapat menang di putusan tetapi kalah di pemulihan. Dalam bahasa yang lebih lugas, hukum pidana bisa menjatuhkan vonis, tetapi uangnya sudah hilang. Dari perspektif inilah RUU Perampasan Aset tampak rasional dan bahkan mendesak. ([KPK](#))

Namun, justru karena instrumen ini sangat kuat, ia juga sangat berbahaya bila dirancang secara longgar. Tantangan pertama adalah *due process*. Jika negara diberi kewenangan merampas aset tanpa putusan pidana terhadap orang, maka pertanyaan mendasarnya adalah: standar pembuktiannya apa, siapa yang memutus, kapan pihak yang dirugikan didengar, bagaimana hak membantah dijalankan, dan bagaimana nasib pihak ketiga yang beritikad baik. Peringatan ini sudah muncul di ruang pembahasan resmi. Pada Januari 2026, kanal DPR menyoroti potensi benturan norma, terutama bila mekanisme perampasan tanpa putusan pemidanaan orang dipandang bertabrakan dengan tuntutan kepastian hukum dalam KUHP baru. Pemerintah sendiri dalam pembahasan Prolegnas 2025–2026 mengingatkan bahwa sejumlah RUU pidana harus dilihat dalam konteks mulai berlakunya KUHP baru pada 2 Januari 2026. ([E-Media DPR RI](#))

Masalahnya bukan sekadar teknis legislasi, tetapi filosofis. Dalam negara hukum, perampasan aset adalah bentuk intervensi serius negara terhadap hak milik. Karena itu, logikanya tidak boleh: “asal kuat dugaan, aset boleh diambil dulu, urusan pembelaan belakangan.” Logika seperti itu akan menggeser hukum dari alat keadilan menjadi alat kekuasaan. Negara

memang boleh bertindak cepat untuk mencegah pelarian aset, tetapi kecepatan harus dibedakan dari kesewenang-wenangan. Di sinilah konsep *due process* menjadi pagar. Proses yang adil tidak selalu berarti lambat, tetapi ia selalu berarti ada dasar hukum yang jelas, forum yudisial yang independen, hak untuk diberi tahu, hak untuk membantah, dan hak atas pemulihan bila negara keliru.

Tantangan kedua adalah keadilan. Keadilan dalam RUU ini tidak hanya berarti uang negara kembali, tetapi juga bahwa orang yang hartanya disentuh hukum diperlakukan secara proporsional. Ada tiga lapis keadilan yang harus dipikirkan. Pertama, keadilan bagi publik dan korban, karena hasil kejahatan memang tidak boleh dinikmati pelaku. Kedua, keadilan bagi subjek yang diperiksa, karena tidak semua aset yang tampak mencurigakan pasti ilegal. Ketiga, keadilan bagi pihak ketiga beritikad baik, seperti pasangan, ahli waris, rekan usaha, kreditur, atau pemegang hak lain yang bisa ikut terdampak oleh tindakan perampasan. Jika desain RUU gagal melindungi lapis kedua dan ketiga, maka ia mungkin efektif secara represif tetapi cacat secara adil.

Dari sudut desain norma, setidaknya ada beberapa syarat yang menurut saya harus menjadi inti RUU ini. Pertama, objek perampasan harus dirumuskan sangat jelas: aset hasil tindak pidana, aset pengganti, keuntungan turunan, dan hubungan pembuktiannya dengan tindak pidana harus memiliki ambang evidensial yang tegas. Kedua, ruang lingkup perkara sebaiknya dibatasi pada kejahatan serius, terutama korupsi, pencucian uang, narkoba, pendanaan terorisme, dan kejahatan terorganisasi, bukan dibuka terlalu luas sehingga rawan penyalahgunaan. Ketiga, tindakan pembekuan sementara boleh cepat, bahkan tanpa pemberitahuan lebih dulu dalam keadaan tertentu, tetapi harus segera diikuti pemeriksaan yudisial yang terbuka dan kontradiktor. Keempat, harus ada mekanisme keberatan, banding, dan kompensasi jika perampasan terbukti keliru. Kelima, perlindungan pihak ketiga beritikad baik harus ditulis eksplisit, bukan disisakan sebagai tafsir. Prinsip-prinsip ini sejalan

dengan penekanan FATF bahwa langkah konfiskasi harus menghormati hak substantif dan prosedural, dan bahwa *ex parte proceedings* perlu diimbangi dengan notifikasi serta *inter partes review* sesudahnya.

Tantangan ketiga adalah akuntabilitas kelembagaan. RUU ini akan gagal sebagai instrumen negara hukum bila hanya memperbesar kewenangan perampasan tanpa memperbesar akuntabilitas pengelolaan aset. UNCAC sendiri tidak berhenti pada sita dan rampas; ia juga menekankan pengelolaan dan pengembalian aset. FATF pun menekankan perlunya mekanisme yang efektif untuk mengelola, menjaga nilai, dan bila perlu menjual aset yang dibekukan, disita, atau dirampas. Artinya, persoalannya bukan hanya bagaimana negara mengambil aset, tetapi juga bagaimana negara menjaga nilainya, melelangnya secara bersih, mencatatnya, dan mengembalikannya ke kepentingan publik tanpa kebocoran baru.

([UNODC](#))

Di titik ini, negara hukum diuji sekali lagi. Akan sangat ironis bila RUU dibuat untuk merebut kembali hasil kejahatan, tetapi aset yang sudah dirampas justru turun nilai, rusak, hilang, atau masuk ke lingkaran rente baru. Karena itu, RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya memuat norma perampasan, tetapi juga norma *asset management*: inventarisasi digital, penilaian independen, pelacakan manfaat ekonomi, audit berkala, pelaporan ke publik, dan pembagian peran yang tegas antara penyidik, penuntut, pengadilan, dan pengelola aset. Tanpa itu, efektivitas hukum akan berhenti di ruang sidang, sementara nilai aset bocor di luar sidang.

Dengan demikian, posisi yang paling masuk akal bukan menolak atau menerima RUU ini secara hitam-putih. Posisi yang lebih tepat adalah mendukung urgensinya, tetapi menuntut kualitas desainnya. Indonesia memang membutuhkan instrumen *asset recovery* yang lebih kuat. KPK sendiri sudah berulang kali menegaskan urgensi itu, dan standar internasional juga bergerak ke arah penguatan pemulihan aset. Akan tetapi, instrumen yang kuat harus dibarengi pagar yang kuat. Semakin besar kekuasaan merampas, semakin tinggi pula standar pembuktiannya,

semakin rapat prosedur pengawasannya, dan semakin terbuka akuntabilitasnya. ([KPK](#))

Pada akhirnya, RUU Perampasan Aset benar-benar merupakan ujian negara hukum karena ia memaksa Indonesia menjawab pertanyaan mendasar: dapatkah negara bertindak tegas tanpa menjadi sewenang-wenang? Jawaban yang layak bagi negara hukum adalah: ya, bisa—asal efektivitas dibangun di atas legalitas, *due process*, perlindungan hak, dan akuntabilitas kelembagaan. Bila RUU ini berhasil dirumuskan dengan keseimbangan itu, ia akan menjadi tonggak penting pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Tetapi bila ia disusun terlalu longgar, terlalu politis, atau terlalu tergesa, ia justru berisiko menjadi preseden berbahaya: negara menang atas aset, tetapi kalah atas prinsip. ([DPR RI](#))

Tentu. Berikut kelanjutannya.

Abstrak

Tulisan ini menelaah RUU Perampasan Aset sebagai salah satu ujian terpenting bagi negara hukum Indonesia. Fokus pembahasan diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu efektivitas pemulihan aset hasil kejahatan, jaminan *due process of law*, dan keadilan substantif dalam perlindungan hak milik serta hak pihak ketiga yang beritikad baik. Secara normatif, urgensi RUU ini semakin kuat karena Indonesia telah menempatkannya dalam agenda legislasi prioritas, sementara pembahasan resmi di DPR per awal 2026 masih berada pada tahap penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Dalam saat yang sama, KPK menilai regulasi ini penting untuk mempercepat pemulihan kerugian negara, dan standar internasional melalui UNCAC serta FATF juga mengakui kemungkinan *non-conviction based confiscation* dalam kondisi tertentu. Namun, pengakuan tersebut selalu disertai syarat bahwa perampasan harus tunduk pada

prinsip hukum domestik, pengawasan yudisial, dan penghormatan terhadap hak-hak prosedural maupun substantif. ([DPR RI](#))

Makalah ini berargumen bahwa efektivitas perampasan aset tidak boleh dipertentangkan secara simplistik dengan negara hukum. Yang dibutuhkan bukanlah pilihan antara ketegasan atau keadilan, melainkan rancangan hukum yang memungkinkan negara bertindak cepat terhadap aset hasil kejahatan tanpa menanggalkan legalitas, kepastian hukum, hak membela diri, dan akuntabilitas pengelolaan aset. Oleh sebab itu, RUU Perampasan Aset hanya akan memperoleh legitimasi kuat apabila dirumuskan dengan objek yang jelas, standar pembuktian yang tegas, forum yudisial yang independen, mekanisme keberatan dan banding, serta perlindungan eksplisit bagi pihak ketiga beritikad baik. Dengan demikian, kualitas RUU ini pada akhirnya akan menunjukkan apakah Indonesia mampu membangun instrumen *asset recovery* yang efektif sekaligus setia pada prinsip negara hukum. ([E-Media DPR RI](#))

Kata kunci

RUU Perampasan Aset; negara hukum; efektivitas; *due process*; keadilan; *asset recovery*; *non-conviction based confiscation*; perlindungan hak milik; hukum pidana; kebijakan legislasi.

Glosarium

RUU Perampasan Aset

Rancangan undang-undang yang dimaksudkan untuk mengatur mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana, termasuk dalam pembahasan DPR mengenai model berbasis putusan pidana dan tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu. ([E-Media DPR RI](#))

Negara hukum

Prinsip bahwa tindakan negara harus dibatasi oleh hukum, dijalankan melalui prosedur yang sah, dan tunduk pada perlindungan hak asasi serta pengawasan lembaga yang berwenang. Dalam konteks RUU ini, DPR

sendiri menekankan pentingnya keselarasan dengan prinsip negara hukum dan HAM. ([E-Media DPR RI](#))

Efektivitas

Kemampuan suatu instrumen hukum untuk mencapai tujuan pemulihan aset hasil kejahatan secara nyata, cepat, dan berdampak. KPK menekankan bahwa RUU ini dibutuhkan agar aset tidak sempat dialihkan atau dihilangkan sebelum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. ([KPK](#))

Due process of law

Asas bahwa setiap tindakan negara yang membatasi hak seseorang harus didasarkan pada prosedur yang adil, jelas, dapat diuji, dan memberi kesempatan membela diri. FATF menekankan bahwa langkah penyitaan dan perampasan harus menghormati hak prosedural dan perlindungan yang relevan.

Asset recovery

Serangkaian upaya untuk mengidentifikasi, melacak, membekukan, menyita, merampas, mengelola, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana. UNCAC menempatkan *asset recovery* sebagai prinsip fundamental dalam kerja sama internasional pemberantasan korupsi. ([UNODC](#))

Conviction-based confiscation

Perampasan aset yang didasarkan pada adanya putusan pidana terhadap pelaku. Dalam pembahasan DPR, model ini diposisikan berdampingan dengan model tanpa putusan pidana. ([E-Media DPR RI](#))

Non-conviction based confiscation

Perampasan aset melalui prosedur yudisial tanpa mensyaratkan adanya putusan pidana terhadap orang, sejauh hal itu konsisten dengan prinsip dasar hukum domestik. FATF dan UNCAC mengenal mekanisme ini untuk keadaan tertentu, misalnya kematian, pelarian, atau ketidakhadiran pelaku. ([UNODC](#))

Pembekuan dan penyitaan sementara

Tindakan awal untuk mencegah pengalihan, pelepasan, atau penghilangan aset yang diduga terkait tindak pidana. FATF mengakui kemungkinan tindakan awal yang dilakukan *ex parte*, tetapi tetap menuntut adanya perlindungan yang layak menurut hukum domestik.

Pihak ketiga beritikad baik

Pihak selain pelaku yang memiliki hubungan hukum terhadap aset dan harus dilindungi dari perampasan yang keliru atau berlebihan. Meskipun istilah ini sangat bergantung pada rumusan nasional, ia merupakan bagian penting dari keadilan prosedural dalam desain hukum perampasan aset. Dukungan FATF terhadap perampasan selalu dibingkai dengan penghormatan terhadap hak-hak substantif dan prosedural.

Kepastian hukum

Keadaan ketika norma, prosedur, dan kewenangan dirumuskan secara jelas sehingga individu dapat mengetahui akibat hukumnya dan negara tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam perdebatan RUU ini, DPR menyoroti bahwa pengaturannya harus selaras dengan KUHP baru dan tidak boleh menabrak prinsip kepastian hukum. ([E-Media DPR RI](#))

Partisipasi publik yang bermakna

Pelibatan masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam proses legislasi agar substansi undang-undang dapat diuji secara terbuka dan tidak hanya diketahui judulnya. DPR menegaskan pentingnya *meaningful participation* dalam pembahasan RUU ini. ([DPR RI](#))

Pengelolaan aset hasil rampasan

Tahap setelah pembekuan, penyitaan, atau perampasan yang mencakup pemeliharaan nilai, penetapan status, pelelangan, hibah, atau penggunaan lain yang sah. KPK menekankan bahwa tujuan akhirnya adalah pemulihan kerugian negara melalui pengelolaan aset yang tertib. ([KPK](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2025, September 9). *RUU Perampasan Aset ditargetkan selesai di 2025, pembahasan paralel dengan RUU KUHP*. DPR RI. ([DPR RI](#))

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, Maret 24). *Dasco jelaskan perkembangan pembahasan RUU PPRT, revisi UU Ketenagakerjaan, dan RUU Perampasan Aset*. DPR RI. ([DPR RI](#))

E-Media DPR RI. (2026, Januari 19). *Bahas NA RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Perampasan Aset, Komisi III tekankan keterbukaan publik*. E-Media DPR RI. ([E-Media DPR RI](#))

E-Media DPR RI. (2026, Januari 19). *RUU Perampasan Aset harus selaras dengan KUHP baru*. E-Media DPR RI. ([E-Media DPR RI](#))

E-Media DPR RI. (2026, Januari 19). *Safaruddin: Perampasan aset hanya alternatif jika pidana pokok macet*. E-Media DPR RI. ([E-Media DPR RI](#))

Financial Action Task Force. (2025). *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation: The FATF recommendations*. FATF.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, November 20). *Pengesahan RUU Perampasan Aset, percepat pemulihan kerugian keuangan negara*. KPK. ([KPK](#))

United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d.). *Asset recovery*. UNODC. ([UNODC](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 25 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69c39ecc-01d0-839c-9e52-dc1469c338b6>